



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, Peraturan Bupati Rembang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menyesuaikan struktur organisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- (2) Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perdagangan;
 - d. Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima;
 - e. Bidang Koperasi;
 - f. Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang masing-masing.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 4

Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- c. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1) mempunyai tugas melaksanakan:

- a. penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja di lingkungan Dinas;

- c. Pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja di lingkungan Dinas;
- d. evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2) mempunyai tugas melaksanakan:

- a. penyiapan bahan perumusan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan dan pemantauan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- d. evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3) mempunyai tugas melaksanakan:

- a. penyiapan bahan perumusan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan dan pemantauan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- d. evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Bidang Perdagangan

Pasal 11

- (1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan/memiliki peran sebagai koordinator dalam penyelenggaraan fungsinya.
- (2) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perdagangan yang terdiri dari kepatuhan perizinan usaha perdagangan, pengawasan dan pengendalian distribusi perdagangan serta promosi dan pengembangan ekspor.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Perdagangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang kepatuhan perizinan usaha perdagangan, pengawasan dan pengendalian distribusi perdagangan serta promosi dan pengembangan ekspor;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang kepatuhan perizinan usaha perdagangan, pengawasan dan pengendalian distribusi perdagangan serta promosi dan pengembangan ekspor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang kepatuhan perizinan usaha perdagangan, pengawasan dan pengendalian distribusi perdagangan serta promosi dan pengembangan ekspor; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:
 - a. Kelompok Fungsi Kepatuhan Perizinan Usaha Perdagangan;
 - b. Kelompok Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Perdagangan; dan
 - c. Kelompok Fungsi Promosi dan Pengembangan Ekspor.
- (2) Kelompok fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sub Koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

Sub Koordinator Kepatuhan Perizinan Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi kepatuhan perizinan usaha perdagangan;
- b. fasilitasi dan pemenuhan komitmen perizinan usaha perdagangan;
- c. sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai kepatuhan perizinan usaha perdagangan;
- d. pengawasan dan pengendalian mengenai pelaksanaan kepatuhan perizinan usaha perdagangan;
- e. monitoring dan pengawasan mengenai pengadaan;
- f. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pemantauan dan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar;
- b. pemberian informasi pasar tentang harga dan stok bahan kebutuhan pokok masyarakat, barang strategis dan barang penting lainnya;
- c. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga;
- d. penyelenggaraan pasar murah;

- e. penyaluran dan pengawasan distribusi BBM, LPG, pupuk bersubsidi dan pestisida;
- f. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyediaan data dan informasi distribusi perdagangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

Sub Koordinator Promosi dan Pengembangan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyusunan rencana penyelenggaraan promosi dagang skala lokal, regional, nasional serta internasional;
- b. pelaksanaan misi dagang bagi produk ekspor unggulan kabupaten;
- c. sosialisasi kebijakan bidang ekspor;
- d. fasilitasi dan informasi perizinan ekspor;
- e. pelaksanaan kampanye pencitraan produk ekspor;
- f. penyelenggaraan kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- g. pengumpulan, penyediaan, pengolahan dan analisis data dan informasi bidang promosi dan pengembangan ekspor, dalam rangka bahan pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi pengembangan ekspor tingkat kabupaten; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima

Pasal 17

- (1) Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan/memiliki peran sebagai koordinator dalam penyelenggaraan fungsinya.
- (2) Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pasar dan pedagang kaki lima yang terdiri dari sarana dan prasarana pasar, pengelolaan dan pembinaan pedagang pasar serta pengelolaan dan pembinaan pedagang kaki lima.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pasar dan pedagang kaki lima, pengelolaan dan pembinaan pedagang pasar serta pengelolaan dan pembinaan pedagang kaki lima;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pasar dan pedagang kaki lima, pengelolaan dan pembinaan pedagang pasar serta pengelolaan dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pasar dan pedagang kaki lima, pengelolaan dan pembinaan pedagang pasar serta pengelolaan dan pembinaan pedagang kaki lima;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:
 - a. Kelompok Fungsi Sarana dan Prasarana Pasar;
 - b. Kelompok Fungsi Pengelolaan dan Pembinaan Pedagang Pasar; dan
 - c. Kelompok Fungsi Pengelolaan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- (2) Kelompok fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sub Koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pembinaan, pengamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan pasar;
- b. perencanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
- d. pelaksanaan pendataan dan inventarisasi aset pasar; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 21

Sub Koordinator Pengelolaan dan Pembinaan Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyusunan data potensi pasar daerah;
- b. penyusunan profil pasar daerah;
- c. identifikasi, intensifikasi, pemungutan dan pengendalian retribusi pasar;
- d. pembinaan dan pengaturan pasar daerah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan penerbitan surat izin pemanfaatan kios/los pasar dan izin lainnya yang berada di lingkungan pasar;
- f. pemberian pelayanan/intensifikasi perpanjangan pemanfaatan kios/los pasar serta izin lain yang berada di lingkungan pasar; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 22

Sub Koordinator Pengelolaan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. fasilitasi pemberian bantuan pengembangan bagi pedagang kaki lima;
- b. pembinaan manajemen dan mutu dagangan;
- c. pengaturan penempatan pedagang kaki lima;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana pendukung pedagang kaki lima;
- e. pengoordinasian kebersihan, ketertiban dan keindahan pedagang kaki lima;
- f. penyusunan profil pedagang kaki lima;
- g. pemberdayaan pedagang kaki lima; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Koperasi

Pasal 23

- (1) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan/memiliki peran sebagai koordinator dalam penyelenggaraan fungsinya.
- (2) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Koperasi yang terdiri dari pengembangan usaha koperasi, pengawasan dan pengendalian koperasi serta pembiayaan koperasi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Koperasi, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan usaha koperasi, pengawasan dan pengendalian koperasi serta pembiayaan koperasi;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pengembangan usaha koperasi, pengawasan dan pengendalian koperasi serta pembiayaan koperasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan usaha koperasi, pengawasan dan pengendalian koperasi serta pembiayaan koperasi;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 25

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:
 - a. Kelompok Fungsi Pengembangan Usaha Koperasi;
 - b. Kelompok Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi; dan
 - c. Kelompok Fungsi Pembiayaan Koperasi.
- (2) Kelompok fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sub Koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 26

Sub Koordinator Pengembangan Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi pengembangan usaha koperasi;
- b. pemasyarakatan koperasi;
- c. penyuluhan tentang organisasi dan badan hukum koperasi;
- d. konsultasi dan bimbingan tentang organisasi koperasi;
- e. fasilitasi pengesahan, pembentukan, penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi;
- f. peningkatan kualitas organisasi koperasi;
- g. penciptaan iklim usaha koperasi yang kondusif;
- h. rekomendasi izin kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas di lingkup kabupaten;

- i. fasilitasi peningkatan SDM koperasi;
- j. fasilitasi sarana prasarana koperasi; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 27

Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pengawasan koperasi;
- b. penilaian kesehatan KSP/USP koperasi;
- c. bimbingan, konsultasi dan pendampingan terhadap peningkatan kesehatan KSP/USP koperasi;
- d. bimbingan, konsultasi dan pendampingan pembuatan laporan keuangan KSP/USP koperasi;
- e. fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi;
- f. bimbingan dan konsultasi atas aduan anggota atau masyarakat terkait usaha simpan pinjam serta penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha simpan pinjam; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 28

Sub Koordinator Pembiayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. sosialisasi, bimbingan dan konsultasi terkait pembiayaan koperasi;
- b. fasilitasi jaringan permodalan koperasi;
- c. pendampingan terkait penilaian kelayakan usaha koperasi;
- d. fasilitasi pelayanan aduan anggota atau masyarakat terkait akses pembiayaan atau penyaluran pembiayaan koperasi;
- e. penyiapan data terkait koperasi yang mengakses pembiayaan;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pembiayaan koperasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 29

- (1) Bidang Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan/memiliki peran sebagai koordinator dalam penyelenggaraan fungsinya.
- (2) Bidang Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Usaha Kecil dan Menengah yang terdiri dari pengembangan usaha mikro, pengembangan sarana prasarana usaha kecil dan menengah serta pengembangan kemitraan usaha kecil dan menengah.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan usaha mikro, pengembangan sarana prasarana usaha kecil dan menengah serta pengembangan kemitraan usaha kecil dan menengah;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pengembangan usaha mikro, pengembangan sarana prasarana usaha kecil dan menengah serta pengembangan kemitraan usaha kecil dan menengah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan usaha mikro, pengembangan sarana prasarana usaha kecil dan menengah serta pengembangan kemitraan usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 31

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:
 - a. Kelompok Fungsi Pengembangan Usaha Mikro;
 - b. Kelompok Fungsi Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - c. Kelompok Fungsi Pengembangan Kemitraan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Kelompok fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sub Koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 32

Sub Koordinator Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi pengembangan usaha mikro;
- b. pembinaan, pendampingan, pelatihan dan fasilitasi sertifikasi kompetensi dalam rangka meningkatkan produktifitas pelaku usaha mikro;
- c. pengembangan produksi dan pengolahan usaha mikro;
- d. pengembangan pemasaran usaha mikro;
- e. pengembangan desain dan teknologi usaha mikro;
- f. identifikasi potensi dan masalah usaha mikro;
- g. penyediaan data base sumber daya manusia pelaku usaha mikro;
- h. bimbingan dan informasi pelaku usaha mikro; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 33

Sub Koordinator Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pembinaan, pendampingan, pelatihan dan fasilitasi perizinan dalam rangka pengembangan sarana prasarana usaha kecil dan menengah;
- b. identifikasi peluang dan masalah pengembangan sarana prasarana usaha kecil dan menengah;
- c. penyediaan data base kebutuhan pengembangan sarana prasarana usaha kecil dan menengah;
- d. bimbingan dan informasi terkait dengan pengembangan sarana prasarana usaha kecil dan menengah;
- e. fasilitasi pengembangan sarana prasarana usaha kecil dan menengah;

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 34

Sub Koordinator Pengembangan Kemitraan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pembinaan, pendampingan, pelatihan dan fasilitasi pengembangan kemitraan usaha kecil dan menengah;
- b. identifikasi peluang dan masalah pengembangan kemitraan usaha kecil dan menengah;
- c. penyediaan data base terkait kemitraan usaha kecil dan menengah;
- d. bimbingan dan informasi terkait pengembangan kemitraan usaha;
- e. analisa kelayakan pengembangan kemitraan;
- f. fasilitasi kemitraan usaha; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh UPTD

Pasal 35

- (1) UPTD melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan Jabatan Fungsional

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan, penyesuaian dan penyetaraan jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala Dinas berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dalam menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain diluar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (7) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (8) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (10) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas wajib mengolah dan menggunakan laporan yang diterima dari bawahan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (11) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (12) Sub Koordinator mengoordinasikan pejabat fungsional dan/atau pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kelompok fungsi masing-masing.
- (13) Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (14) Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas bawahannya sesuai dengan peraturan perundangan.
- (6) Sub Koordinator merupakan pejabat fungsional ahli yang ditunjuk, selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya, diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai kelompok fungsi masing-masing.
- (7) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional ahli yang sesuai, Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditunjuk pelaksana untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas.

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Sub Koordinator diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sub Koordinator yang berasal dari pelaksana wajib bersedia dialihkan ke jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditunjuk sebagai Sub Koordinator.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pelantikan dan/atau pengukuhan Pejabat pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk pertama kalinya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku efektif setelah pelantikan dan/atau pengukuhan Pejabat pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk pertama kalinya.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rembang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,




FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 64

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 63 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL
 DAN MENENGAH KABUPATEN REMBANG

BAGAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI,
 USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,

mm
 ABDUL HAFIDZ